



Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. keluarga karena pisah kartu keluarga
2. KK Lama asli
3. Surat pengantar dari Ketua RT/Ketua RW setempat
4. Surat kehilangan dari kepolisian bagi warga yang KK hilang
5. Mengisi master biodata penduduk untuk WNI (F.1.21) di Desa, yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga, Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa
6. Melampirkan FC KK dan atau KTP anggota keluarga yang pisah KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan;
2. Pemeriksaan berkas, Petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan;
3. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka permohonan akan ditolak.
4. Jika berkas benar dan lengkap maka KK akan diproses.
5. Pamarafan oleh pejabat yang berwenang
6. Penyerahan KK

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung persyaratan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)



Kecamatan Lahewa Timur

Pemerintah Kab. Nias Utara / Kecamatan Lahewa Timur

Pengaduan Layanan

kotak saran